



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 180 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENG
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE
CAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Kepala Desanya di Wilayah Kecamatan Tanjunganom, perlu segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada huruf a konsideran ini, Camat Tanjunganom membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf b konsideran ini, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang - Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemilihan Kepala Desa .

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1990 Nomor 141/20353/013/1990 perihal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 3. Surat Camat Tanjunganom tanggal 4 Juni 1993 Nomor 140/429/426.641/1993 perihal Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Tanjunganom .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA-DESA DI WILAYAH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut pada Lampiran - Keputusan ini .

Pasal 2

- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ;
 - b. Mengesahkan daftar pemilih ;
 - c. Menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji ;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan ;
 - e. Memeriksa semua kegiatan panitia Pencalonan dan Pelaksanaan pemilihan ;
 - f. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - g. Mengkoordinir rapat-rapat panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan ;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia peneliti dan penguji .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda TK II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat Tanjunganom ;
11. Sdr. Dan Ramil Tanjunganom ;
12. Sdr. Ka Polsek Warujayeng .
-

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA-
DI WILAYAH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	J A B A T A N	
		A s a l	P
1	2	3	
1.	Drs. SOEMARTO	PEMBANTU BUPATI DI WARU- JAYENG	KOORDINAT
2.	Drs. MOCH. MURWATHOM ASSOFA	CAMAT TANJUNGANOM	KETUA MER
3.	KAPTEN INF. MUSLIM	DAN RAMIL TANJUNGANOM	ANGGOTA
4.	KAPTEN POL. PALEH	KA POLSEK WARUJAYENG	ANGGOTA

pati Kepala Daerah .

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang - Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemilihan Kepala Desa .